

Standar Jalan dan Jembatan sesuai regulasi yang berlaku


Sesuai :

*UU 38/2004 & PP 34/2006 tentang Jalan
UU 14/1992 & PP 43/1993, tentang Lalu-lintas serta
Kepmen & Permen yang mengikutinya*


Oleh

*DR. Hikmat Iskandar
Kepala Balai Teknik Lalu-lintas dan Lingkungan
Jalan Puslitbang Jalan*

Kecelakaan di Jalan Raya Nagreg



Apa kontribusi jalan dalam kasus ini?



Data: Retno Olah Grafis: Dien

Problem jalan kahhh ?

Tabrakan Maut di Sragen-Ngawi



Km 35 dari Ngawi, terjadi pukul 06.45

Truk gandeng menabrak bus (AD 1485 BT) yang sedang berhenti menaikkan penumpang

10 tewas
6 luka berat

1 Truk gandeng (L 7230 TG) menyalip dua mobil di depannya



2 Truk gandeng kehilangan kendali akibat jalan bergelombang



3 Truk gandeng terperosok keluar badan jalan



Kecelakaan Lalu Lintas di Pulau Jawa 2007

• 27 Mei 2007

Truk nak terbuka terguling akibat pengemudi tidak mampu mengendalikan truk di Desa Sedaeng, Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 13 orang tewas.

• 28 Juni 2007

Enam orang tewas dan tiga orang luka berat akibat mobil Colt terperosok ke jurang setelah ditabrak truk pengangkut sayur, di Desa Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat.

• 7 Juli 2007

Sebuah bus rombongan wisata terjun ke dalam jurang setinggi 30 m di bawah Jembatan Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 16 orang tewas dan 48 orang luka-luka.

• 29 Juli 2007

Akibat rem blong, bus pariwisata menabrak sebuah mobil di tikungan Kampung Cijambe, Subang, Jawa Barat. Delapan penumpang mobil tewas.

Sumber: Wawancara Kompas dengan beberapa saksi di tempat kejadian dan Litbang Kompas

Keselamatan Jalan dan Jembatan

- Jalan adalah aset negara yang strategis
- Perjalanan yang melalui jalan harus **Aman, Cepat, Murah, dan Nyaman**
- Kriteria minimum jalan dan jembatan yang aman telah diamanatkan dalam UU 38/2004 dan PP 38/2006 tentang jalan

Kelas jalan

berdasarkan
pengguna
annya

KELAS JALAN	FUNGSI JALAN	Dimensi dan MST Kendaraan bermotor yang harus mampu ditampung			
		Lebar maksimum	Panjang maksimum	MST maksimum	Tinggi maksimum
		[mm]	[mm]	[Ton]	[mm]
UU.No.14 1992, ps 7, dan PP.No.43/1993, ps.11 ayat (1) RUU. LLAJ. 2005 ps.12 ayat (1) s.d. (4)					PP. No.44.1993, ps. 115, ayat (1) huruf b
I	Arteri	2500	18000	> 10	4200 dan tidak lebih tinggi dari 1,7xLebar kendaraan
II		2500	18000	≤ 10	
IIIA	Arteri atau Kolektor	2500	18000	≤ 8	
IIIB	Kolektor	2500	12000	≤ 8	
IIIC	Lokal & Lingkungan	2100	9000	≤ 8	

Catatan:

Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan (MST) kelas IIIC dapat ditetapkan lebih rendah dari 8 ton.


Panjang maksimum kendaraan penarik 12000, jika ditambah gandengan atau tempelan maka panjang maksimum tidak boleh lebih dari 18000mm.

Dasar hukum:

- UU No.14 tahun 1992, tentang LALU-LINTAS dan ANGKUTAN JALAN
- RUU tentang LALU-LINTAS dan ANGKUTAN JALAN, 10-10-2005, Final.
- PP No.43 tahun 1993 tentang PRASARANA dan LALU_LINTAS JALAN
- PP No.44 tahun 1993, tentang KENDARAAN dan PENGEMUDI

Tipikal Ruang Jalan

Sumber: Penjelasan PP 34/2006



a = jalur lalu lintas

b = bahu jalan

c = saluran tepi

d = ambang pengaman

x = b+a+b = badan jalan

Ruang Jalan

Sumber: UU 38/2004 & PP 34/2006, tentang Jalan

Bagian-bagian Jalan		Peruntukan	UKURAN				
RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan)	Badan Jalan	Pelayanan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. (Median, Perkerasan Jalan, Jalur Pemisah, Bahu Jalan, Saluran Tepi Jalan, Trotoar , Lereng, Ambang Pengaman , Timbunan & Galian, Gorong-gorong, Pelengkapan Jalan , dan Bangunan pelengkap.	(Arteri & Kolektor). Lebar = Badan jalan (Arteri & Kolektor), Tinggi min = 5,00m (Arteri & Kolektor), kedalaman min = 1,50m				
	Saluran Tepi Jalan	Penampungan dan Penyaluran Air agar badan jalan bebas air	Ukuran disesuaikan lebar muka jalan dan keadaan lingkungan. Dalam hal tertentu, dapat dipakai sebagai saluran Lingkungan, dimana ukuran ditetapkan berdasarkan PEDOMAN (PerMen)				
	Ambang Pengaman	Pengaman Konstruksi	Situasional				
RUMIJA (Ruang Milik Jalan)	RUMAJA + sejalur tertentu	Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur LL, pengamanan	Lebar Minimum (m)	Jalan Bebas Hambatan	Jalan Raya	Jalan Sedang	Jalan Kecil
		Jalur tertentu, dapat untuk ruang terbuka hijau		30	25	15	11
RUWASJA (Ruang Pengawasan Jalan)	Ruang tertentu diluar RUMIJA	Pandangan bebas pengemudi,	Lebar RUWASJA Minimum (m)				
		pengaman konstruksi, dan	SJJ	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan
		pengaman fungsi jalan	Primer	15	10	7	5
			Sekunder	15	5	3	2
		Jembatan	100m kehilir dan 100m ke Hulu				

Kelas jalan berdasarkan fungsi dan spesifikasinya

Sumber: PP 34/2006 tentang Jalan


FUNGSI JALAN	Jenis Angkutan yg dilayani	Jarak perjalanan	Kecepatan Rata-rata/Rencana [Km/Jam]	Persimpangan Sebidang	Jumlah Akses	Lebar Badan Jalan Minimum (m)
ARTERI	Angkutan utama	Jauh	Tinggi	Diatur	Dibatasi	11,00
			$V_{R-min}=60$			
KOLEKTOR	Pengumpul atau pembagi	Sedang	Sedang	Tidak diatur	Tidak dibatasi	9,00
			$V_{R-min}=40$			
LOKAL	Angkutan Setempat	Dekat	Rendah	Tidak diatur	Tidak dibatasi	7,50
			$V_{R-min}=20$			
LINGKUNGAN	Angkutan Lingkungan		Rendah			3,50-6,50
			$V_{R-min}=10-15$			

Kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana dan Spesifikasinya


Sumber: PP 34/2006 tentang Jalan

KELAS JALAN <i>(berdasarkan Penyediaan Prasarana Jalan)</i>	Spesifikasi Jalan						
	Diperuntukkan bagi lalu-lintas:	Pengendalian Akses	Persimpangan Sebidang	Jumlah Lajur Minimum	Lebar Lajur atau Jalur Minimum	Median	Pagar
JALAN BEBAS HAMBATAN	Umum, menerus, jarak jauh	Terkontrol Penuh	Tidak Ada	2 lajur per Arah	3,50m per lajur	Median	Pagar Rumija
JALAN RAYA		Terbatas	Ada	2 lajur per Arah	3,50m per lajur	Median	-
JALAN SEDANG	Umum, jarak sedang	-	Ada	2 lajur untuk 2 arah	Jalur Min 7,00m	-	-
JALAN KECIL	Umum, setempat	-	Ada	2 lajur untuk 2 arah	Jalur Min 5,50m	-	-

TIPIKAL JALAN RAYA




DENAH JALAN RAYA - 2 JALUR 4 LAJUR




POTONGAN MELINTANG JALAN RAYA - 2 JALUR 4 LAJUR

TIPIKAL JALAN SEDANG




DENAH JALAN SEDANG - 1 JALUR 2 LAJUR




POTONGAN MELINTANG JALAN SEDANG - 1 JALUR 2 LAJUR

Tipikal Jalan Kecil



DENAH JALAN KECIL - 1 JALUR 2 LAJUR



POTONGAN MELINTANG JALAN KECIL - 1 JALUR 2 LAJUR

Tipe jalan berdasarkan penyediaan Prasarana

SJJ	FUNGSI JALAN	KELAS JALAN (berdasarkan Dimensi & MST Kendaraan)					Tingkat Pelayanan yg diharapkan*1)
		I	II	IIIA	IIIB	IIIC	
PRIMER	ARTERI	Jalan Bebas Hambatan (JBH)					B
		Jalan RAYA					
		Jalan SEDANG					
	KOLEKTOR			JBH			B
				Jalan RAYA			
				Jalan SEDANG			
LOKAL					Jalan KECIL	C	
LINGK.						-	
SEKUN- DER	ARTERI	JBH					B
		Jalan RAYA					C
		Jalan SEDANG					
	KOLEKTOR			JBH			C
				Jalan RAYA			
				Jalan SEDANG			
LOKAL					Jalan KECIL	D	
LINGK.							

- ACUAN:**
- UU No.14 tahun 1992, tentang LALU-LINTAS dan ANGKUTAN JALAN
 - UU No.38 tahun 2004, tentang JALAN
 - RUU. Tentang LALU-LINTAS dan ANGKUTAN JALAN, 10 Oktober 2005
 - PP No.43 tahun 1993 tentang PRASARANA dan LALU_LINTAS JALAN
 - PP No.44 tahun 1993, tentang KENDARAAN dan PENGEMUDI
 - PP No.34 tahun 2006, tentang JALAN

*1) - PerMenHub. No.KM14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas di Jalan (ps 9)

Ketentuan desain geometrik jalan

Kelas Jalan	Jalan Bebas Hambatan (freeways)			Jalan Raya (highways)			Jalan Sedang (roads)			Jalan Kecil (streets)		
Fungsi Jalan	Arteri & Kolektor			Arteri & Kolektor			Kolektor Primer			Lokal & Lingkungan		
Medan	D	B	G	D	B	G	D	B	G	D	B	G
Lebar RUMIJA minimum (m)	-	-	30	-	-	25	-	-	15	-	-	11
Kecepatan Rencana (km/j)	100-120	80-100	80	80-100	60-80	40-60	60-80	40-60	40	20-40	20-40	20-40
Lebar Jalur minimum (m)	2 (2x3,6)	2 (2x3,6)	2 (2x3,5)	2 (2x3,6)	2 (2x3,5)	2 (2x3,5)	2x3,5			5,5		
Lebar median minimum (m)	6	4,5	3	6	4	2	Tanpa median			Tanpa median		
Lebar bahu luar minimum (m)	3,5	3	2	3,5	3	2	2			2		
Superelevasi maksimum	8%			10%			10%			Tanpa superelevasi		
Landai maksimum						10%			10%			10%

Ringkasan

- Standar minimum jalan dan jembatan telah diamanatkan dalam UU38/2004 tentang jalan, dan UU 14/1992 tentang lalu-lintas beserta PP dan permen yang terkait lainnya.
- Perwujudan dari standar tersebut menjamin meningkatnya keselamatan pengguna transportasi jalan

Terima Kasih